

ISSN 1411-3813 | E-ISSN 2684-7191 DOI: 10.46976/litbangpolri.v27i1.238

Penguatan Pemberantasan Kejahatan Jalanan dan Aksi Premanisme Tahun 2023

Azis Saputra¹, Dadang Sutrasno¹, Widi Setiawan¹

¹Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri

¹Bid.opsnal2011@gmail.com

ABSTRACT

Increasing development of society gives rise to various social changes which can take the form of changes to norms, regulations and habits. The impacts of social change is emergence of street crime and thuggery which can become a potential threat. Actions of thuggery can be carried out by small groups, as well as large groups. One of the National Police's programs is the eradication of thugs and acts of thuggery which is a follow-up to the National Action Plan. Therefore, Puslitbang Polri needs to conduct research on "Strengthening the Eradication of Street Crime and Actions of Thuggishness" that can be used in making policies. This research uses qualitative and quantitative methods. Respondents consisted of community and staff. The results stated: 1)The most types of street crime and acts of thuggery are theft, robbery, illegal racing and mugging; 2)In 2 out of 10 respondents have been victims of street crime and acts of thuggery; 3) The victims of street crime and acts of thuggery were those with low income levels; 4)Respondents agree that community participation is very necessary to assist in the detection and early warning; 5) Majority respondents agree that police patrols have a significant impact on reducing street crime and thuggery; 6)The community expects the police quickly come in scene of the crime and prosecute the perpetrators of street crimes and thuggery; 7) The partnership between Police and community has an important role in early detection and warning efforts in realizing strengthening the eradication of street crime and acts of thuggery.

Keyword: Thugism, Street Crime, Law Enforcement.

ABSTRAK

Timbulnya kejahatan jalanan dan premanisme dapat menjadi ancaman potensial bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Aksi premanisme dapat dilakukan oleh kelompok kecil, maupun kelompok-kelompok besar seperti organisasi kemasyarakatan termasuk organisasi underbow dan lainnya. Pada Renstra 2015-2019, salah satu program Quick Wins Polri adalah pemberantasan preman dan aksi premanisme yang merupakan tindaklanjut dari Rencana Aksi Nasional. Oleh sebab itu, Puslitbang Polri perlu melakukan penelitian tentang "Penguatan Pemberantasan Kejahatan Jalanan dan Aksi Premanisme" dengan harapan dapat dijadikan dasar bagi pimpinan Polri dalam mengambil kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Responden terdiri dari masyarakat dan personel: Bagops, Satintelkam, Satbinmas; Satsamapta dan Satreskrim. Hasil penelitian menyebutkan: 1)Jenis kejahatan jalanan dan aksi premanisme yang paling banyak terjadi adalah curanmor, begal, balapan liar, dan penjambretan; 2)Rata-rata 2 dari 10 orang responden pernah menjadi korban kejahatan jalanan dan aksi premanisme; 3)Responden yang menjadi korban kejahatan jalanan dan aksi premanisme adalah mereka yang memiliki tingkat pendapatan rendah; 4)Mayoritas responden setuju partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk membantu dalam deteksi dan peringatan dini kejahatan jalanan dan premanisme; 5)Mayoritas responden setuju bahwa patroli Polisi memberikan dampak yang signifikan untuk menekan kejahatan jalanan dan premanisme; 6)Masyarakat mengharapkan polisi cepat datang ke tempat kejadian perkara dan menangkap serta memproses hukum pelaku tindak kejahatan jalanan dan premanisme; 7)Kemitraan Polri dan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya deteksi dini dan peringatan dalam mewujudkan penguatan pemberantasan kejahatan jalanan dan aksi premanisme.

Kata kunci: Premanisme, Kejahatan Jalanan, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi yang terus meningkat menimbulkan berbagai perubahan baik perubahan fisik maupun sosial yang dapat berupa perubahan norma, peraturan, kebiasaan dalam tata kehidupan yang memerlukan daya penerimaan dan daya penyesuaian Masyarakat. Salah satu dampak dari perubahan sosial masyarakat adalah timbulnya kejahatan jalanan dan premanisme. Kejahatan jalanan dan premanisme merupakan ancaman potensial bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena dampaknya selain dapat mengganggu ketertiban masyarakat umum, menimbulkan rasa ketakutan, dan rasa tidak aman masyarakat juga dapat berdampak pada perekonomian masyarakat dan negara.

Aksi premanisme bukan saja dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil, tetapi juga dilakukan kelompok-kelompok besar seperti organisasi kemasyarakatan atau organisasi kepemudaan (OKP) termasuk organisasi *underbow* dari partai politik, serta organisasi-organisasi kelompok profesi seperti organisasi sopir angkutan kota, organisasi perburuhan dan lainnya. Berbagai aksi premanisme yang kerap terjadi di masyarakat sangat mengganggu rasa aman dan ketertiban, antara lain penguasaan tanpa hak lahan tanah, bentrokan antar ormas akibat rebutan lahan parkir atau limbah industri.

Program *Quick Wins* Polri pada Renstra 2015-2019 adalah salah satu program pemberantasan preman dan aksi premanisme pada Renstra Polri. Program ini merupakan tindak lanjut kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) pemberantasan premanisme. Kegiatan *Quick Wins* pemberantasan preman dan aksi premanisme dilakukan secara terpadu melalui kegiatan preemtif, preventif dan represif oleh seluruh fungsi terkait. Namun hingga berakhirnya program *Quick Wins*, aksi preman dan premanisme di masyarakat masih marak terjadi. Berbagai berita aksi premanisme yang meresahkan masyarakat menghiasi media cetak maupun elektronik dan masyarakat ini cenderung "pesimis" terhadap Polri dalam memberantas preman dan aksi premanisme.

Sesuai amanat undang-undang Polri berkewajiban untuk melakukan langkah-langkah guna memberantas kejahatan jalanan dan premanisme guna memberikan rasa aman dan ketertiban masyarakat serta mendukung terciptanya iklim pembangunan nasional yang kondusif sehingga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Untuk menyikapi hal ini, pada tahun 2023 Puslitbang Polri selaku pengemban fungsi Litbang dan garda utama di bidang riset dan kajian perlu melakukan penelitian tentang "Penguatan Pemberantasan Kejahatan Jalanan dan Aksi Premanisme" dengan harapan dapat dijadikan dasar bagi pimpinan Polri dalam mengambil kebijakan dalam rangka terciptanya stabilitas Kamtibmas yang kondusif sehingga Polri dapat memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada masyarakat guna terwujudnya Polri yang Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, dan Berkeadilan (PRESISI).

Hasil pelaksanaan penelitian telah dilakukan proses pengumpulan data baik kuantitatif dan kualitatif untuk menjawab dua pertanyaan penelitian yaitu (i) Bagaimana penilaian, persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap pemberantasan kejahatan jalanan dan aksi premanisme oleh jajaran kepolisian, (ii) Bagaimana upaya dan tantangan Polri dalam memberantas kejahatan jalanan dan aksi premanisme.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan metode kuantitatif dan kualitatif atau sering disebut sebagai *mix methods*. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan dalam bentuk angket kepada responden masyarakat. Sedangkan metode kualitatif dilakukan untuk mendapatkan informasi mendalam dari *stakeholder* terpilih dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Metode kualitatif menggunakan *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara mendalam (*in-depth interview*), dengan peserta FGD berasal dari internal kepolisian perwakilan satuan fungsi operasional.

Informan dan narasumber dalam FGD dan wawancara mendalam ini terdiri dari internal Polri, Internal Polri terdiri dari (1) Bagops: Kabag dan Kasubbagdalops; (2) Satintelkam: Kasat, KBO, Kanit Kamneg dan anggota unit kamneg; (3) Satbinmas: Kasat, KBO, Kanit Bhabinkamtibmas, Kanit Binpolmas, Kanit Bintibsos, Kanit Binkamsa dan Bhabinkamtibmas (2 orang); (4) Satsamapta: Kasat, KBO, Kanit Turjawali, Kasubnit Turjawali dan Anggota Turjawali; (5) Satreskrim: Kasat, KBO, Kanit Pidum dan Penyidik Pembantu Unit Pidum.

Penelitian dilaksanakan di 10 wilayah Polda sampel yang meliputi: Polda Sumatera Barat, Polda Lampung, Polda Maluku Utara, Polda Sulawesi Utara, Polda Jawa Tengah, Polda Kalimantan Tengah, Polda Metro Jaya, Polda Banten, Polda Sumatera Selatan dan Polda Papua. Jumlah total responden sebanyak 14,296 orang. Jumlah responden terbanyak berasal dari wilayah Sumatera Barat (1.977), Sumatera Selatan (1.650), dan Polda Metro Jaya (1.611). Hasil survei kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan gambaran terkait persepsi masyarakat terhadap penguatan pemberantasan kejahatan jalanan di Indonesia.

HASIL

Penilaian, persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap pemberantasan kejahatan jalanan dan aksi premanisme

Penelitian menunjukkan karakteristik responden didominasi oleh laki-laki yang memiliki latar pendidikan SLTA dan Sarjana dengan rentang usia 17 sampai 40 tahun. Latar belakang pendidikan ini menggambarkan kemampuan responden dalam mengolah informasi dan memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

Jenis kejahatan jalanan dan aksi premanisme yang paling banyak terjadi menurut responden di 10 Polda adalah curanmor, begal, balapan liar dan penjambretan. Sedangkan curanmor menduduki peringkat tertinggi kejahatan jalanan yang menurut responden paling sering terjadi di wilayahnya. Selain curanmor, kejahatan begal/bajing loncat juga menjadi keresahan di banyak wilayah. Tren kasus begal ini juga terus meningkat jika diperhatikan dari berbagai pemberitaan media massa maupun media sosial. Balapan liar menjadi contoh kejahatan jalanan lainnya yang dianggap sering terjadi dan meresahkan bagi masyarakat. Korban kejahatan jalanan dan aksi premanisme tidak hanya mereka yang tinggal di wilayah perkotaan, namun juga menyasar mereka yang tinggal di pedesaan. Artinya, kejahatan jalanan dan aksi premanisme sudah ada dimana-mana. Meskipun demikian, jumlah responden yang mengaku pernah menjadi korban kejahatan jalanan dan aksi premanisme di wilayah perkotaan sedikit lebih banyak dibanding dengan mereka yang tinggal di wilayah pedesaan. Penyebab kejahatan jalanan dan aksi premanisme di perkotaan lebih tinggi karena jumlah penduduk yang lebih banyak, aktivitas ekonomi yang lebih tinggi, serta mobilitas penduduk yang tinggi. Dari sisi ekonomi, responden yang pernah menjadi korban kejahatan jalanan dan aksi premanisme paling banyak justru dari mereka yang memiliki tingkat pendapatan paling rendah (< Rp. 1.500.000/bulan). Meskipun demikian, mereka yang berpendapatan lebih dari Rp. 3.500.000/bulan juga cukup banyak yang pernah menjadi korban kejahatan jalanan dan aksi premanisme.

Upaya dan tantangan Polri dalam memberantas kejahatan jalanan dan aksi premanisme

Upaya pre-emtif. Mayoritas responden mengharapkan partisipasi masyarakat sangat diperlukan dan membantu kepolisian untuk deteksi dan peringatan dini kejahatan jalanan dan premanisme. Keterlibatan masyarakat tersebut dapat dilakukan dalam berbagai upaya, antara lain melakukan siskamling, memasang Closed Circuit Television (CCTV) dan melaporkan atau menginformasikan hal-hal yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban kepada kepolisian. Untuk memudahkan masyarakat melapor kejahatan jalanan dan premanisme, kepolisian menyediakan layanan call center 110 selain itu kepolisian di setiap daerah menyediakan nomor telepon/handphone dan layanan pengaduan di setiap Polres dan Polsek. Upaya preventif, mayoritas responden mengharapkan bahwa patroli polisi memberikan dampak yang signifikan untuk menekan kejahatan jalanan dan premanisme. Warga masyarakat merasa aman dan terlindungi ketika polisi sering berpatroli terutama di tempat publik atau jalan yang rawan kejahatan jalanan. Kecepatan polisi merespon dan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dapat mencegah terjadinya kejahatan jalanan dan premanisme. Mayoritas responden juga mengharapkan polisi dapat memberikan perlindungan atau bantuan kepada masyarakat yang melaporkan atau korban kejahatan jalanan dan premanisme. Upaya penegakan hukum, masyarakat mengharapkan polisi cepat datang ke tempat kejadian perkara dan menangkap serta memproses hukum pelaku tindak kejahatan jalanan dan premanisme. Mayoritas responden juga setuju agar polisi sering melakukan razia preman di tempat yang rawan aksi premanisme.

Berdasarkan hasil analisis data dan hasil wawancara mendalam, maka didapatkan hasil dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Fungsi Intelkam

- a. Meningkatkan kemampuan personel fungsi Intelkam terutama integritas personel, penyusunan produk intelijen, dan penguasaan teknologi informasi;
- b. Mengoptimalkan penggunaan produk intelijen dalam upaya pemberantasan kejahatan jalanan dan aksi premanisme oleh satuan fungsi terkait dan instansi eksternal yang membutuhkan;
- c. Meningkatkan kegiatan deteksi dini dan deteksi aksi guna cipta kondisi dengan mengoptimalkan fungsi kontra intelijen dan kemampuan mempengaruhi di media sosial;
- d. Mengoptimalkan pembentukan dan pembinaan terhadap jaringan intelijen dalam rangka cipta kondisi sebagai langkah pencegahan terhadap terjadinya tindak kejahatan;
- e. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara jajaran fungsi Intelkam dengan komunitas intel daerah untuk saling bertukar informasi dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas;
- f. Memperkuat jaringan intelijen di lokasi rawan terjadinya tindak kejahatan sehingga memudahkan untuk pelaksanaan deteksi dini terhadap kejahatan jalanan dan aksi premanisme;
- g. Meningkatkan kerjasama dengan Bhabinkamtibmas untuk pengumpulan bahan keterangan;
- h. Meningkatkan dukungan alokasi anggaran fungsi Intelkam untuk pemberantasan kejahatan jalanan dan aksi premanisme;
- i. Merevitalisasi sarana pendukung baik sarana transportasi seperti mobil *surveillance* dan alat intelijen yang berbasis kemampuan teknologi antara lain penambahan alat DF, *passive messanger* dan *blast*;
- j. Melakukan pemetaan dan *profiling* terhadap personal LSM yang sering melakukan intimidasi dan pemerasan kepada para Kades dan instansi terkait Pemerintah Daerah;
- k. Meningkatkan pemahaman personel tentang aturan-aturan hukum terutama KUHP dan delik di luar KUHP sehingga dalam pembuatan laporan informasi lebih mendahulukan fakta-fakta hukum atau fakta-fakta empiris di lapangan agar memudahkan memberikan pendapat maupun rekomendasi yang tepat.

2. Fungsi Binmas

- a. Mengoptimalkan keberadaan Bhabinkamtibmas, agar tidak dibebani dengan kewajiban piket dan fokus melakukan pembinaan, pemantauan dan kunjungan ke desa atau kelurahan;
- b. Meningkatkan responsibilitas anggota Binmas dan Bhabinkamtibmas dalam menindaklanjuti laporan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat;
- c. Meningkatkan keterlibatan dalam patroli gabungan bersama fungsi operasional lainnya dan instansi terkait pada lokasi dan jam rawan terjadinya tindak kejahatan;
- d. Mengaktifkan kembali FKPM di setiap kelurahan atau lingkungan untuk peduli terhadap perkembangan situasi Kamtibmas serta memberdayakan keberadaan Poskamling, Satkamling, Satpam dalam menjaga stabilitas Kamtibmas;
- e. Meningkatkan intensitas pertemuan, partisipasi dan pemberdayaan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, ormas/LSM dan pemuda secara kontinyu agar dapat membantu Polri dalam mencegah terjadinya kejahatan jalanan dan aksi premanisme;
- f. Melibatkan peran lembaga pendidikan dan orang tua untuk selalu peduli kepada peserta didik dalam menumbuhkan nilai moralitas dan kepedulian akan pentingnya Harkamtibmas;
- g. Mendorong peraturan daerah terkait razia/pemeriksaan HP pelajar oleh pihak sekolah untuk mengantisipasi penyalahgunaan media sosial yang berakibat menjadi kenakalan remaja;
- h. Mendorong terbentuknya kerjasama dengan instansi terkait/Pemda dalam menangani tawuran pelajar, kenakalan remaja, dll melalui nota kesepahaman;
- i. Mengusulkan peningkatan dukungan anggaran kegiatan pembinaan penyuluhan dalam mengantisipasi kejahatan jalanan dan aksi premanisme.

3. Fungsi Samapta

- a. Meningkatkan pemahaman personel Samapta mengenai peraturan perundang-undangan, kompetensi teknis patroli dan sertifikasi penyidik;
- b. Meningkatkan layanan pengaduan masyarakat mulai dari proses penerimaan aduan sampai dengan tindak lanjut/respon cepat dari setiap aduan;
- c. Memperkuat jajaran Polsek sehingga efektifitas patroli akan lebih optimal dalam mencegah dan menekan kriminalitas;
- d. Meningkatkan kegiatan patroli skala besar dengan melibatkan fungsi operasional Polres dan instansi terkait seperti Kodim, Satpol PP dan Dinas Perhubungan ke lokasi rawan kejahatan;

- e. Membentuk unit patroli siber untuk memantau aktifitas pelajar di media sosial sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan aksi tawuran;
- f. Mengoptimalkan patroli Samapta dengan pemasangan GPS pada mobil patroli sehingga apabila terjadi tawuran atau kejadian kriminalitas maka akan mudah menggerakkan mobil patroli terdekat dengan TKP;
- g. Mengefektifkan keberadaan Tim Patroli Perintis Presisi dengan tidak melibatkan pada tugas penjagaan atau piket;
- h. Mempublikasikan secara masif kegiatan patroli dan upaya pencegahan kejahatan dan aksi premanisme yang dilakukan oleh setiap Polres, supaya memberikan rasa aman kepada masyarakat, mengurungkan niat pelaku kejahatan dan untuk menunjukan kinerja Kepolisian.
- i. Meningkatkan sarana dan prasarana meliputi perbaikan dan peremajaan R4 dan R2 serta memaksimalkan penambahan dukungan BBM.

4. Fungsi Reskrim

- a. Mendorong dan memperkuat kebijakan dan komitmen pimpinan satuan wilayah dan pembina fungsi (*soft and hard approach*);
- b. Melakukan penindakan tegas dan prioritas pengungkapan terhadap tunggakan perkara kejahatan jalanan dan aksi premanisme yang terjadi di wilayah masing masing;
- c. Mengaktifkan dan memperkuat Kring Reskrim guna mengantisipasi kejahatan jalanan dan aksi premanisme serta memberikan respon cepat apabila terjadi kejahatan;
- d. Meningkatkan *Mobile Hunting* Reskrim guna mengantisipasi maupun memberikan pelayanan respon cepat apabila terjadi kejahatan jalanan dan aksi premanisme yang meresahkan masyarakat;
- e. Membentuk dan memperkuat patroli siber hingga tingkat Polres untuk mendeteksi potensi terjadinya kejahatan jalanan dan aksi premanisme seperti tawuran pelajar, aksi genk motor, dll:
- f. Meningkatkan dukungan peralatan teknologi informasi pada fungsi Reskrim tingkat Polres sehingga tidak perlu meminta bantuan ke Polda maupun Mabes yang memerlukan waktu lama dan "biaya";
- g. Meningkatkan ekspos atau publikasi secara masif kepada masyarakat tentang keberhasilan penegakan hukum dan pengungkapan kasus kejahatan jalanan dan aksi premanisme, baik melalui media *mainstream* maupun media sosial.

5. Bag Ops

- a. Melaksanakan pengamanan/patroli gabungan di perbatasan antar Polres yang rawan kriminalitas/kejahatan jalanan guna mengantisipasi kejahatan jalanan maupun kriminalitas lainnya yang meresahkan masyarakat;
- b. Mendorong kerjasama lintas sektoral secara formal dan mengikat dalam bentuk nota kesepahaman;
- c. Merintis kerjasama dengan pemerintah daerah untuk pemasangan CCTV pada tempat-tempat rawan kriminalitas baik diperkotaan maupun perdesaan guna mengantisipasi maraknya aksi kejahatan;
- d. Mengefektifkan operasi khusus seperti operasi sikat, operasi pekat tanpa menetapkan target operasi namun operasi dilaksanakan untuk menangani/menanggulangi kejahatan yang terjadi saat pelaksanaan operasi (sasaran *realtime*);
- e. Melakukan Analisa dan Evaluasi mingguan terhadap kejahatan jalanan dan aksi premanisme yang menonjol di wilayahnya.

SIMPULAN

Penilaian, persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap pemberantasan kejahatan jalanan dan aksi premanisme dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Jenis kejahatan jalanan dan aksi premanisme yang paling banyak terjadi menurut responden di 10 Polda adalah curanmor, begal, balapan liar dan penjambretan. Curanmor menduduki peringkat tertinggi kejahatan jalanan yang menurut responden paling sering terjadi di wilayahnya;
- b. Dari sisi korban, jumlah responden yang pernah menjadi korban kejahatan jalanan dan aksi premanisme di setiap Polda cukup beragam. Rata-rata 2 dari 10 orang responden pernah menjadi korban kejahatan jalanan dan aksi premanisme;
- c. Korban kejahatan jalanan dan aksi premanisme tidak hanya mereka yang tinggal di wilayah perkotaan, namun juga menyasar mereka yang tinggal di pedesaan. Artinya, kejahatan jalanan dan aksi premanisme sudah ada dimana-mana;
- d. Jenis atau ragam kejahatan jalanan dan aksi premanisme yang paling sering terjadi di wilayah pedesaan – menurut responden korban – adalah curanmor, balapan liar, penjambretan dan pelecehan seksual. Demikian pula menurut korban yang tinggal di wilayah perkotaan, peringkat tertinggi adalah curanmor, penjambretan dan balapan liar, disusul dengan kejahatan khas urban seperti pencopetan, pengemis, pelecehan seksual dan tawuran:
- e. Dari sisi ekonomi, responden yang pernah menjadi korban kejahatan jalanan dan aksi premanisme paling banyak justru dari mereka yang memiliki tingkat pendapatan paling rendah (< Rp. 1.500.000/bulan);
- f. Pada tahap pre-emtif, mayoritas responden sebanyak 13,947 responden atau sekitar 97,56% setuju partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk membantu kepolisian untuk deteksi dan peringatan dini kejahatan jalanan dan premanisme. Keterlibatan masyarakat tersebut dapat dilakukan dalam berbagai upaya, antara lain melakukan siskamling, memasang CCTV dan melaporkan atau menginformasikan hal-hal yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban kepada kepolisian;
- g. Pada tahap preventif, mayoritas responden sebanyak 13,912 responden atau sekitar 97,32% setuju bahwa patroli polisi memberikan dampak yang signifikan untuk menekan kejahatan jalanan dan premanisme. Warga masyarakat merasa aman dan terlindungi ketika polisi sering berpatroli terutama di tempat publik atau jalan yang rawan kejahatan jalanan. Kecepatan polisi merespon dan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dapat mencegah terjadinya kejahatan jalanan dan premanisme. Mayoritas responden juga mengharapkan polisi dapat memberikan perlindungan dan bantuan kepada masyarakat yang melaporkan atau korban kejahatan jalanan dan premanisme;
- h. Pada tahap penegakan hukum, mayoritas masyarakat sebanyak 13,789 responden atau sekitar 96,46% mengharapkan polisi cepat datang ke tempat kejadian perkara dan menangkap serta memproses hukum pelaku tindak kejahatan jalanan dan premanisme. Mayoritas responden juga setuju agar polisi sering melakukan razia preman di tempat yang rawan aksi premanisme

Upaya dan tantangan Polri dalam memberantas kejahatan jalanan dan aksi premanisme dapat disimpulkan-sebagai berikut:

a. Preemtif

- 1) Masyarakat juga memiliki peran penting dalam upaya deteksi dini dan peringatan kejahatan jalanan dan aksi premanisme. Peran serta masyarakat dilakukan dengan cara pengamanan mandiri (Siskamling), pemasangan CCTV, dan meningkatkan kewaspadaan lingkungan tempat tinggal serta menyampaikan informasi hal-hal yang ada kaitannya dengan kejahatan jalanan dan aksi premanisme kepada polisi melalui *call center* 110, aplikasi atau layanan pengaduan kepolisian kantor polisi setempat. Namun demikian, tingkat partisipasi masyarakat tersebut di beberapa daerah belum optimal dan tidak mengetahui nomor telepon layanan pengaduan polisi;
- Masyarakat berharap peran Bhabinkamtibmas ditingkatkan untuk selalu dan lebih intensif melakukan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan;

3) Untuk memudahkan masyarakat melapor kejahatan jalanan dan premanisme, diharapkan kepolisian menyediakan layanan pengaduan dalam berbagai *platform* media sosial selain *call center* 110 dan rutin mensosialisasikan kepada masyarakat.

b. Preventif

- 1) Kegiatan patroli polisi memberikan rasa aman dan efektif mengurangi kejahatan jalanan dan aksi premanisme. Masyarakat berharap patroli polisi lebih sering dilakukan baik pada pagi, siang dan malam hari dan memperluas wilayah patroli serta melibatkan instansi terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Perhubungan dan Satpol PP;
- Masyarakat juga mengharapkan kepolisian melakukan patroli siber, karena aksi kejahatan jalanan tawuran pelajar atau warga sering dipicu provokasi antar pelaku melalui media sosial. Selain itu, diharapkan polisi cepat merespon dan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat;
- 3) Masyarakat mengharapkan adanya penyuluhan hukum secara berkelanjutan tentang bahaya narkoba, serta bahaya ibon/ngelem bagi anak-anak, juga bahaya slot (judi *online*) yang benar-benar telah meresahkan para orang tua dan anak-anak;
- 4) Tingginya kasus pelecehan seksual dan pencabulan dengan korban anak-anak di bawah umur bahkan pelakunya adalah orang terdekat dan ada juga guru ngaji. Perlunya edukasi seks secara dini dan pembatasan penggunaan sosial media sangat penting diberikan kepada mereka.

c. Penegakan Hukum

- Masyarakat berharap kepolisian melakukan penegakan hukum kepada pelaku kejahatan jalanan dan aksi premanisme secara tegas, cepat dan tuntas, serta harus dapat memberikan efek jera khususnya kepada pelaku tawuran yang masih anak-anak yang terkadang sering mengulangi perbuatannya;
- 2) Upaya penegakan hukum juga dapat menggunakan hukum adat setempat selain peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan instansi terkait;
- 3) Penegakan hukum dilakukan terhadap peredaran minuman keras illegal yang dapat mendorong seseorang melakukan tindakan kejahatan jalanan dan premanisme;
- 4) Masyarakat menilai bahwa penegakan hukum terutama kasus pungli di jalan-jalan tadi masih belum adil, karena adanya oknum petugas. Selain itu penegakan hukum tentang pencurian memang masih perlu ditingkatkan, masih banyak sekali masyarakat yang menjadi korban (mereka ada yang lapor dan ada yang tidak), bahkan jika lapor maka harus bayar untuk menyelesaikan tindak kejahatan tersebut. Hal ini membuat masyarakat berasumsi negatif terhadap polisi;
- 5) Masyarakat tidak melapor ketika mengalami kejahatan jalanan karena tidak punya bukti yang cukup, tidak tahu cara melapornya. Sedangkan kontraktor yang sering didatangi oleh Preman setempat yang mengatasnamakan oknum aparat, ormas dan media untuk meminta uang tidak melapor karena menganggap proses laporan ke Polisi akan menghambat pekerjaan dan memakan waktu;
- 6) Masyarakat ada rasa takut dan keengganan melapor, hal ini dikarenakan takut berbelitbelit dan malah akan berbalik yang disalahkan. Masyarakat menyarankan agar dibuat aplikasi pelaporan secara elektronik, dengan merahasiakan identitas si pelapor;
- 7) Penanganan kasus begal payudara yang terjadi di masyarakat menjadi dilema, korban cenderung malu untuk melaporkan dan saat melaporkan pun kesulitan bukti pendukungnya karena jika divisum belum tentu bisa teridentifikasi. Jika melaporkan juga belum tentu diterima oleh polisi;
- 8) Upaya penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual menjadi perhatian, karena korbannya Sebagian besar anak di bawah umur dan kasusnya banyak. Pemberian sanksi dan efek jera kepada para pelaku sebaiknya harus maksimal, agar tidak mengulangi kejahatan yang sama, serta tidak boleh dibiarkan begitu saja pelakunya. Menjadi dilematis ketika pelaku merupakan anak di bawah umur, sehingga tidak bisa ditahan;
- 9) Penegakan hukum dari pemalakan/pemerasan/pungutan liar yang berada di titik-titik tertentu masih belum maksimal, karena dilakukan oleh oknum petugas bahkan ditiru oleh Masyarakat;
- 10) Masyarakat mengeluhkan tentang perkembangan penanganan perkara yang tidak kunjung diberikan oleh penyidik sehingga pelapor tidak mengetahui perkembangan kasus.

Hasil FGD dan wawancara mendalam dengan Bag Ops, Satintelkam, Satbinmas, Satsamapta dan Satreskrim diperoleh beberapa masukan/catatan khusus sebagai berikut:

a. Fungsi Intelkam

- 1) Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Nomor 1, 2, 3, 4 dan 5 Tahun 2013 tentang Penyelidikan, Pengamanan, Penggalangan, Produk, dan Pembentukan Pembinaan Jaringan belum sepenuhnya dipahami oleh semua petugas;
- 2) Secara teknis, pada umumnya tidak ada kebijakan khusus teknis pelaksanaan fungsi intelijen dalam pemberantasan kejahatan jalanan dan aksi premanisme. Terdapat arahan dari Ditintelkam agar jajaran fungsi Intelkam melakukan pemetaan kejahatan jalanan dan aksi premanisme. Beberapa Kapolres ataupun pimpinan satuan telah membuat kebijakan teknis di fungsi intelijen sesuai dengan kebutuhan wilayah.
- 3) Produk intelijen terkait kejahatan jalanan dan aksi premanisme belum digunakan dan dimanfaatkan secara maksimal oleh Pimpinan dan atau satuan lainnya. Kualitas laporan informasi yang belum sesuai standar, seperti belum memuat secara tegas fakta fakta bahwa objek yang menjadi sasaran eliciting, tidak dilakukan profiling secara lengkap sehingga muatan laporan informasi tidak tepat sasaran/mengambang.
- 4) Inovasi/upaya yang telah dilakukan jajaran fungsi Intelkam:
 - a) Antisipasi terjadinya tawuran baik antar pelajar atau warga di beberapa wilayah Polsek tidak memberikan izin keramaian apabila ada warga yang akan menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya mengundang masa;
 - b) Jajaran Polres Polda Sumsel melarang penggelaran musik remix, karena musik remix selalu dibarengi dengan konsumsi narkoba dan minuman keras. Berdasarkan informasi intelijen aktivitas tersebut akan berpotensi terjadinya perkelahian, pengeroyokan bahkan tawuran antar kelompok/desa;
 - c) Membentuk Satgas Deteksi untuk *back up* fungsi Reskrim mengungkap kasus-kasus 3C sesuai target operasi;
 - d) Melakukan upaya cipta kondisi melalui penyebaran pesan-pesan kamtibmas melalui media online baik WA, IG, dan Facebook.

b. Fungsi Binmas

- Belum ada jukrah pelaksanaan fungsi pembinaan masyarakat dalam upaya pemberantasan kejahatan jalanan dan aksi premanisme. Namun demikian Kapolda Sumatra Selatan yang menyampaikan Commander Wish (Maklumat Kapolda) tentang penanggulangan kejahatan jalanan. Kapolda Sumsel juga membuka layanan pengaduan "Bantuan Polisi 081370002110";
- 2) Keterbatasan jumlah Bhabinkamtibmas, belum seluruh Bhabinkamtibas memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik saat tampil di depan publik, keterbatasan kendaraan operasional Bhabinkamtibmas, sulitnya menghubungi petugas karena Bhabinkamtibmas banyak yang tidak berdomisili di desa binaan;
- 3) Masih adanya daerah yang belum terjangkau oleh jaringan telekomunikasi, kondisi geografis yang merupakan daerah pegunungan dan sebagian jalan yang belum diaspal serta wilayah kepulauan;
- 4) Inovasi yang telah dilakukan jajaran fungsi Binmas:
 - a) Binluh memanfaatkan saluran radio, medsos (FB dan IG);
 - b) Melibatkan peran aktif Da'i Kamtibmas dan kegiatan Minggu Kasih serta tim penyuluh dari Kementerian Agama, para tokoh agama setempat untuk menyampaikan pentingnya Harkamtibmas dan waspada terhadap kejahatan jalanan dan aksi premanisme di selasela acara keagamaan;
 - c) Dalam menangani tawuran pelajar: menyusun buku saku Penanganan Tawuran Pelajar, menggelar program SANTUN (Siswa Andalan Untuk Negeri) dengan melibatkan Yayasan Sekar Nusa dan juga melibatkan psikolog, TNI dan intstansi terkait. Kesepakatan kerjasama dengan pemerintah daerah seperti membuat inovasi UBISELA (Upaya Binmas Sinergi Sekolah);
 - d) Kegiatan patroli ke sekolah-sekolah yang rawan tawuran saat menjelang bubaran sekolah. Patroli gabungan bersama instansi terkait juga dilakukan untuk mengantisipasi tawuran pelajar dengan melibatkan pilar Polmas yaitu kelurahan, Babinsa, tokoh masyarakat Guru-guru Bimbingan Konseling (BK);

e) Mendorong masyarakat untuk melakukan pemasangan CCTV secara mandiri, aktif melaksanakan satkamling, membentuk dan mengaktifkan Pokdar Kamtibmas, dan berpartisipasi menjaga Kamtibmas di wilayah tempat tinggalnya.

c. Fungsi Samapta

- 1) Masih ada beberapa Polres yang belum memiliki *Call Center* 110 dan masyarakat kadang sulit menghubungi 110.
- 2) Penindakan pelaku yang diduga geng motor maupun tawuran pelajar hanya dilakukan pembinaan yaitu dengan pendataan dan membuat surat pernyataan.
- 3) Anggota Tim Patroli Perintis Presisi sebagian berasal dari Unit Dalmas sehingga mereka pada siang hari harus melaksanakan pengamanan unjuk rasa dan juga harus melaksanakan patroli Tim Patroli Perintis Presisi;
- 4) Belum ada kerja sama formal dengan instansi/Suku Dinas terkait, saat ini juga sedang dibahas dengan Komisi Perlindungan Anak untuk menempatkan pelajar yang terlibat tawuran di panti sosial guna menjalani pembinaan dalam kurun waktu tertentu;
- 5) Personel belum memiliki Skep Penyidik Tindak Pidana Ringan sehingga tidak bisa melakukan penindakan;
- 6) Aksi balapan liar yang terjadi biasanya hanya dibubarkan oleh patroli Samapta karena mereka tidak memiliki kewenangan penindakan. Hal ini tidak terlepas masih terbatasnya pemahaman jajaran Samapta tentang KUHP yang dapat diterapkan terhadap aksi balap liar;
- Kebijakan penguatan patroli melalui Patroli Perintis Presisi dan Patroli Kota Presisi belum diikuti dengan penguatan sarana pendukung termasuk dukungan BBM yang sangat terbatas.
- 8) Upaya dan inovasi yang telah dilakukan jajaran fungsi Samapta:
 - a) Selain melalui Call Center 110, pada umumnya setiap Polres menyediakan layanan pengaduan langsung ke Nomor Handphone Bantuan Polisi, Nomor handphone Kapolres, hot line Tim Patroli Perintis Presisi dan unit Reskrim, aplikasi teknologi informasi (ADA POLISI, LIBAS, LIBAS SMART, KENITA, dll);
 - b) Program patroli Barcode dimana saat melaksanakan patroli, Personel dapat melaporkan kegiatan melalui barcode di lokasi yang telah di tentukan. Dengan adanya patroli barcode tersebut operator command center dapat memantau dan memonitor kegiatan personel yang melaksanakan patroli dilokasi lokasi rawan gangguan Kamtibmas;
 - c) Patroli Siber atau Patroli Media Sosial untuk memantau pergerakan kelompokkelompok pelajar di media sosial, seperti Whatsapp Group, Facebook Instagram;
 - d) Patroli skala besar dengan melibatkan jajaran Polres dan instansi terkait seperti Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, TNI, serta relawan masyarakat, seperti Citra Bhayangkara, Pokdar Kamtibmas;
 - e) Pada hari Jumat (kegiatan Sholat Jumat), seluruh Polwan melakukan patroli/pengaturan di masjid-masjid besar (banyak jamaah), pasar atau tempat keramaian.

d. Fungsi Reskrim

- 1) Belum semua Polres melaksanakan Kring Reskrim untuk memantau kejadian kriminalitas di Polsek dan Polres;
- 2) Proses penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan dan aksi premanisme yang dikategorikan tipiring harus mengacu Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengatur bahwa pencurian dengan nilai di bawah 2,5 juta masuk kategori tipiring sehingga saat disidangkan vonis hakim biasanya terdakwa dikembalikan ke masyarakat dan hanya diwajibkan melakukan kerja sosial;
- 3) Keterbatasan jumlah penyidik tidak sebanding dengan jumlah LP, akibatnya tunggakan perkara juga relatif tinggi terutama untuk perkara curanmor banyak yang tidak terungkap;
- 4) Keterbatasan dukungan dan peralatan teknologi informasi dan komunikasi serta dukungan ranmor operasional;
- 5) Kesulitan menghadirkan saksi dalam penyidikan perkara terkait aksi premanisme;
- 6) Perbedaan pemahaman penerapan pasal aksi premanisme dengan Jaksa sehingga menghambat P21;
- 7) Salah satu keluhan baik di Polres dan Polsek adalah pola penyerapan anggaran hanya bisa diakukan setelah berkas P21 dan berkas perkara yang selesai namun lewat tahun anggaran tidak dapat mengajukan pencairan anggaran penyidikan;

- 8) Pada beberapa kasus tertentu, tidak semua korban melaporkan ke polisi atau kadang-kadang setelah beberapa hari baru membuat laporan polisi dan disebarluaskan/viral di media sosial sehingga polisi dianggap tidak responsif;
- 9) Kurangnya ekspose atau publikasi secara masif kepada masyarakat tentang keberhasilan penegakkan hukum dan pengungkapan kasus kejahatan jalanan dan aksi premanisme;
- 10) Inovasi/upaya yang telah dilakukan jajaran fungsi Reskrim:
 - a) Membentuk Hunting Reserse Mobile untuk menindak pelaku 3 C, Tim Khusus ungkap curanmor, Tim Buser 77 mengungkap kasus-kasus menonjol, SIJAMU (Polisi Jaga Musi Banyuasin) untuk memberikan respon cepat atas laporan masyarakat dan juga masyarakat dapat berkonsultasi melalui melalui call center SIJAMU 081278691116, Tim PUMA (Polisi Untuk Masyarakat) untuk melakukan kegiatan "patroli hunting" pada jam-jam rawan;
 - b) Kebijakan dalam menangani aksi tawuran pelajar, terhadap pelajar yang terlibat akan didata, diambil sidik jari, orang tua dan guru dipanggil, membuat surat pernyataan tidak mengulangi. Apabila terbukti mengulangi kembali/terlibat tawuran maka akan dilakukan proses hukum/penyidikan;
 - c) Dalam penyelesaian tawuran pelajar tidak dilakukan penerapan keadilan restoratif (RJ).

e. Bag Ops

- 1) Kejahatan jalanan dan aksi premanisme terkesan muncul saat dilakukan operasi sikat karena target operasi tindak pidana C3 telah ditentukan agar mudah terungkap;
- 2) Kejahatan jalanan khususnya curas/begal sering terjadi diwilayah perbatasan karena kurangnya pengamanan patroli diperbatasan yang rawan kriminalitas/kejahatan jalanan. Penempatan pos stasioner/pos pantau sangat jarang bahkan tidak ada;
- Patroli jarak jauh untuk mengantisipasi kejahatan jalanan khususnya curas dan curanmor di wilayah yang jauh dari Polsek maupun Polres belum optimal karena keterbatasan sarana prasarana dan dukungan anggaran serta BBM;
- 4) Pengungkapan perkara selama penggelaran operasi khusus karena terpicu adanya perankingan sehingga timbul semangat kompetisi antar Polres;
- 5) Terkait tindak kejahatan jalanan yang menonjol (curanmor dan jambret) yang belum terungkap seharusnya ditingkatkan melalui operasi mandiri kewilayahan bukan dilakukan melalui kegiatan rutin saja yang hanya mengandalkan personel Satreskrim yang anggotanya terbatas;
- 6) Peran Subbag Kerma di Bag Ops belum difungsikan dengan maksimal sebagian besar kerjasama yang dilaksanakan oleh Bag Ops hanya dengan perbankan atau perusahaan dalam pengamanan objek vital sedangkan kerjasama dengan instansi lain belum terlihat (pembuatan MoU);
- 7) Inovasi yang telah dilakukan jajaran fungsi Bag Ops:
 - a) Melakukan patroli siber untuk memantau potensi aksi balap liar dan tawuran pelajar;
 - b) Beberapa Polres menerapkan sistem zonasi Polsek, karena keterbatasan personel Polsek sehingga membutuhkan perkuatan personel dari Polsek lain apabila terjadi kejadian yang memerlukan penanganan cepat

DAFTAR PUSTAKA

- Andresen, M. A., & Malleson, N. (2011). Testing the stability of crime patterns: Implications for theory and policy. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 48(1), 58-82.
- Brantingham, P. L., & Brantingham, P. J. (Eds.). (1991). *Environmental criminology (Vol. 12)*. Waveland Press.
- Bryant, C., & White, L.G. (1982). *Managing development in the third world*. Boulder Colorado: Westview Press
- Clarke, R. V., & Felson, M. (1993). Introduction: Criminology, routine activity, and rational choice. In R. V. Clarke & M. Felson (Eds.), *Routine activity and rational choice* (pp. 1-14). Transaction Publishers.
- Cornish, D. B., & Clarke, R. V. (Eds.). (1986). The reasoning criminal: Rational choice perspectives on offending. Springer-Verlag.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1989). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka.

- Dirgantara, A. (2021). Kapolri usai ditelepon Jokowi: Negara tak akan kalah dari premanisme. *DetikNews*. https://news.detik.com/berita/d-5601503/kapolri-usai-ditelepon-jokowi-negara-tak-akan-kalah-dari-premanisme.
- Eck, J. E., & Weisburd, D. (Eds.). (1995). Crime and place: Crime prevention studies (Vol. 4). Criminal Justice Press.
- Hidayat, N. (2020). Konflik dan tindak premanisme di wilayah perbatasan negara: Studi kasus konflik Lombok-Timor Leste. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 16(1), 37-52.
- Kelsen, H. (2006). Teori umum tentang hukum dan negara. Nusa Media.
- Lawrence M. Friedman. (2009). Sistem hukum perspektif ilmu sosial (a legal sistem a social science perspective). Nusa Media.
- Liwupung, F. T. (n.d.). Eksistensi dan efektivitas fungsi du'a mo'ang (lembaga peradilan adat) dalam penyelesaian sengketa adat bersama hakim perdamaian desa di Sikkan Flores NTT.
- Mubyarto. (1984). Strategi pembangunan pedesaan. Yogyakarta: P3PK UGM.
- Rahmawati, I., & Izzati, N. (2018). Studi premanisme di Desa Kujon, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1), 12-23.
- Ratcliffe, J. H., & Rengert, G. F. (2008). Near-repeat patterns in Philadelphia shootings. *Security Journal*, 21(1-2), 41-58.
- Salim HS, E. S. N. (2013). Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi. Raja Grafindo.
- Soerjono Soekanto. (2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Raja Grafindo Persada.
- Sunardi, A. A. (2012). Premanisme sebagai ilmu sosial: Tinjauan sosio-historis. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 93-105.
- Triyogo, W. H., & Kartikasari, R. D. (2016). Premanisme di Jakarta: Studi kasus sekelompok pemuda di Taman Lawang. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 12(1), 19-40.
- Weisburd, D., & Eck, J. E. (Eds.). (2004). *Crime and place: Crime prevention studies (Vol. 17)*. Criminal Justice Press.
- Wibowo, A. E. (2019). Tinjauan hukum tentang premanisme dalam perspektif perlindungan masyarakat. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 1-17.